


PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi di Polres Bombana)

Abd. Azis Aspar, St. Fatmawati, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Bombana Police, Children, The Criminal Act of Theft.</p> <p>e-mail: azisaspar09@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Abd. Azis Aspar</p> <p>Received: 18/11/2018 Accepted: 24/02/2019 Published: 26/04/2019</p> 	<p>Research Objectives (1) To determine the role of the police in investigating criminal acts of theft committed by children at the Bombana Police (2) to determine what obstacles are faced by the Bombana Police in investigating criminal acts of theft committed by children. This research was conducted within the jurisdiction of the Bombana Police with an emphasis on the aspect of the duties of Polres members in resolving criminal acts of theft committed by children. The consideration for selecting the location made by the author is the increasing number of thefts committed by children. The results of the study (1) the factors causing theft committed by minors are as follows: (a) Economic factors, (b) Environmental factors (c) Low education factors, (2). Efforts to overcome criminal acts of theft committed by children are (a) Preventive measures by the police and local government in Bombana Regency by holding lectures in schools from elementary to advanced levels, regarding legal awareness, the dangers of narcotics, traffic awareness and other things that can cause unrest in society, keeping children and teenagers away from facilities that can encourage them to commit crimes, for example eradicating gambling, tightening supervision of screenings of films that are only watched by adults, taking action against distributors of pornographic books, regulating the sale of alcoholic beverages and others, and tightening supervision in vulnerable areas. (b) Repressive measures, namely conducting research on children who commit theft so that judges can consider them in making decisions, holding skills guidance, providing educational knowledge.</p>

I. PENDAHULUAN

Hukum norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai Keadilan.

Masalah perlindungan hukum, Philipus M Hajon memberikan pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak asasi manusia yang dimiliki oleh Subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-

wenangan, Masalah perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut J. Baumann memberikan tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi urusan Delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, Menurut Roslan Saleh adalah hukum pidana dengan hukum pidana pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang-bidang baru.

KUHAP pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah salah satunya kasus pencurian yang dilakukan oleh Yayan Zainal Firdaus Bin abu khasimin yang berumur 15 thn yang melakukan pencurian sepeda motor pada hari jumat tanggal 21 mei 2017 diduga keras melakukan tindak pidana pencurian diteras rumah pak Darmawan yang terletak di jalan Poros Kasipute Kab. Bombana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) buah sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Pol. DT. 5513 M dengan total kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan karena sebenarnya anak merupakan aset bangsa, dan masa depan bangsa terletak ditangan anak-anak pada saat ini.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mendapat konsekwensi dari perbuatannya. Meski demikian, tidak selayaknya apabila sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan orang dewasa. Di Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak Menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan pendekatan *restoratif justice*. Keadilan Restorative adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga dan pelaku dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.

Lowerwncw M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (struktur Of Law) substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture) Struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana.

Menurut Simons (Evi Hartanti, 2007:1) *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah yang berbeda berdasarkan pandangan masing-masing sehingga ditemukan perumusan yang berbeda di antaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. Namun demikian, tidak menjadi soal karena para ahli hukum tersebut sama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan dapat dihukum. Untuk jelasnya penulis mengemukakan beberapa rumusan atau definisi dari istilah yang dipakai oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Rusli Effendy (2006:1) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa delik perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan hukum tersebut.

Menurut Simons, pengertian *strafbaar feit* (Evi Hartanti, 2007:7) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno (Kanter dan Sianturi, 2002:207) menyatakan bahwa untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah perbuatan pidana dengan alasan bahwa perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan juga sebagai istilah teknis seperti melanggar hukum.

Utrech (2006:251) menggunakan istilah peristiwa pidana yang meliputi sesuatu perbuatan hukum atau melakukan maupun akibatnya dalam hal ini keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Menurut Lamintang (2004:76) tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Satochid Kartanegara (Kanter dan Sianturi.2002:208), istilah tindak pidana mengandung pengertian berbuat atau melakukan, tidak berbuat dalam hal ini tidak mencakup pengertian mengakibatkan, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.

Ruth Coven (Mulyana W. Kusumah, 2004:30) mengemukakan bahwa delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat di mana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran.

Andi Zainal Abidin Farid (2006:145), mengemukakan bahwa walaupun ada beberapa pengertian yang digunakan untuk satu istilah, namun pada hakikatnya yang paling tepat adalah istilah delik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal, artinya semua orang di dunia ini mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, puatan yang dipidanakan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang ilmu yaitu hukum perata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana. Jadi menurut beliau, subyek tindak pidana adalah seorang manusia dalam oknum ini mudah terlihat dalam perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga termuat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP.

B. Unsur - Unsur Tindak Pidana

a. Pandangan Monoisme (Klasik)

Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002:80) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Melawan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang dapat
5. Dipersalahkan/kesalahan

b. Pandangan Dualisme

Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan unsur pertanggungjawaban dilain pihak. Para ahli hukum yang berpandangan menurut pandangan dualism ini dianut oleh Moeljatno, Vos, Roeslan Saleh, Andi Zainal Abidin Farid (Adami Chazawi, 2002:77). Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia.
2. Diancam dengan pidana.
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan aliran monoisme dan aliran dualisme terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai syarat pemidanaan. Adapun unsur subyektif terdiri atas:

1. Sengaja (*dolus*).
2. Kelalaian (*culpa*).
3. Dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Adapun unsur obyektif terdiri atas:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Tidak ada alasan pembenar.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Van Hamel (Moeljatno, 2003:58) membagi hal ihwal dalam dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar si pembuat. Contoh dalam pasal 332 KUHP Tentang melarikan wanita (*schaking*) disebut bahwa perbuatan tersebut harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Dalam rumusan perbuatan pidana kadang-kadang dijumpai adanya hal ihwal tambahan tertentu misalnya dalam pasal 164 dan 165 KUHP. Kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor kemudian kejahatan tadi betul-betul terjadi maka kejadian itu merupakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut adalah bahwa tanpa adanya keadaan itu. Perbuatan yang dilakukan tidak cukup mengganggu ketertiban masyarakat sehingga perlu diadakan sanksi pidana (Andi Zainal Abidin Farid, 2001:20).

Van Hamel (Moeljatni, 2003:53) mengemukakan bahwa "syarat tambahan tidak mengenai *strafbaar feit* sebab tidak mungkin bahwa suatu keadaan yang timbulnya kemudian daripada perbuatan member kepadanya sifat dilarangnya perbuatan tersebut. *Straaf warding* yaitu patut dipidana".

Menurut Simons (Moeljatno, 2003:60) bahwa syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai elemen, *strafbaar feit* yang sesungguhnya. Oleh karena itu bertaliandengan pendapat di atas maka (Moeljatno, 2003:60) lebih condong memandangnya bukan sebagai elemen perbuatan pidana tapi sebagai syarat penuntutan artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana. Jadi, untuk menuntut si pembuatnya dijatuhi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat penting yang dilakukan perbuatan itu sudah terlihat dengan jelas. Sifat yang demikian itu adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu lagi dirumuskan sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan menurut pasal 108 KUHP, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tanpa ditambah dengan kata-kata lagi di mana perbuatan tersebut sudah wajar untuk tidak dilakukan.

Ada kalanya untuk tidak dilakukan sesuatu perbuatan belum jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas, perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan, unsur-unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh di atas menunjukkan kepada keadaan lahir atau obyektif yang disertai dengan perbuatan misalnya pasal 406 KUHP yaitu mengenai, menghancurkan, atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan yang dimaksud adalah barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya dan tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk tidak berbuat demikian (Moeljatno, 1993:64).

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Di samping itu pula adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif tapi juga pada keadaan subyektif yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri, misalnya dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum, atau disebut dengan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batin terdakwa. Jadi merupakan unsur-unsur yang subyektif dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektif onrechtselement*" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif (Moeljatno, 2003:65). Menurut Moeljatno (Evi Hartanti, 2007:7) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur unsur:

1. Perbuatan manusia.
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Menurut Andi Sri Alam (2000:3) suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana harus ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Harus ada perbuatan (criminal act)
4. Harus ada maksud jahat (criminal intendment area)
5. Ada pelebaran antara maksud jahat dengan perbuatan jahat
6. Harus ada perbauran antara kerugian dengan yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

C. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar dengan batasan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut zakiah Daradjat, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula bahwa: masa Sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anaka mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.

Di dalam konvensi hak anak (KHA) mendefinisikan "anak" secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batas an umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional, antara lain. Menurut UU no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur ini juga digunakan kitab undang-undang hukum pidana serta perdata, tetapi dalam kitab

Undang-undang hukum pidana tidak mengenal istilah anak, yang di gantikan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Sedangkan hukum islam hanya mempunyai ukuran akil baliq.

Pada konvensi hak tahun 1989 di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku anak-anak kedewasaan datang lebih cepat.

Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang perlindungan anak di sebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan sedangkan menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak di sebutkan tentang pengertian anak nakal yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

D. Pengertian Hak-hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak-hak anak diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang perlindungan anak yaitu sebagai berikut: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan sebagai berikut:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman,kekerasan dan penganiyaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk tersebut maka pelaku dikenakan pemberata hukuman. Pasal 15 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan social;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan.
6. Kejahatan seksual

Di dalam pasal 16 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkaitan dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dalam hal anak melakukan tindak pidana maka penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Jika anak dirampas kebebasannya maka menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-anak berhak untuk:

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

Kemudian hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atas menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan. Lalu di dalam pasal 5 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami masalah kelakutan di beri pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
2. Pelayanan dan asuhan tersebut diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan social. Dalam pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2003 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak

berazas Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Non Diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup,
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kantorowicz, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), lalu setelah itu diikuti dengan dibuktikan adanya *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat (Andi Hamzah, 2007:98).

Bertanggung jawab atas dilakukannya suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan ini (Roeslan Saleh, 1982:34).

Kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara jelas dalam KUHP. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam ketentuan pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit

Dalam hal jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, kisteria, melankolia, gila dan lain-lain (Tongat, 2006:6). Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dapat dicela. Dengan demikian seseorang dapat dipidana tergantung dua hal berikut:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur obyektif).
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga perbuatan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subyektif).

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawabkan (pidana-kan) (Kanter dan Sianturi, 2002:249).

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut cirri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (Andi Hamzah, 2005:137)

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut (Kanter dan Sianturi, 2002:248).

Kesalahan ada jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita singkirkan. Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu (Andi Hamzah, 2005:138).

F. Pengertian Pencurian Dan Unsur – Unsurnya

1. Pengertian Pencurian

Umumnya Para pakar hukum pidana tidak memberikan pengertian atau defenisi mengenai pencurian, namun para pakar hukum berpendapat bahwa perbuatan tersebut sangat tercela dan bertentangan dengan Undang-undang serta nilai-nilai Moral didalam masarakat. Kalau ada penulis hukum pidana menyebutkan gambaran atau batasan mengenai pencurian, hal ini tidak lain hanya mengemontari elemen-elemen atau Unsur-unsur dari setiap macam pencurian yang diatur dalam KUHP.

Apabila ditinjau dari segi tata Bahasa, Pencurian adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata curi yang mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” kata pencuri sendiri adalah suatu kata Benda yang berasal dari kata curi menunjukkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau subyek pelaku. Apabila dilihat pendapat tersebut diatas maka pengertian pencurian dianalisa lebih dalam, maka hampir sama dengan yang tercantum dalam KUHP utamanya Pasal 362 KUHP itu lebih jelas lagi, Karena merupakan ukuran untuk, menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pasal 362 KUHP (Sosilo 2003: 249) dirumuskan: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dngan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.

2. Unsur-unsur pencurian

Adapun unsur-unsur pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan mengambil
- b. Yang diambil itu sesuatu barang
- c. Barang itu seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
- d. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengertian mengambil menurut soesilo (1983:250) sebagai berikut:

“mengambil dapat diartikan bahwa ingin menguasai barang yang diambil itu artinya waktu pencurian mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, tetapi apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya maka perbuatannya itu bukan pencurian melainkan penggelapan (pasal 372 KUHP)”.

Andi zainal abiding farid, 1995;126 mengemukakan bahwa:

Dalam kata mengambil itu bahwa serangkaian perbuatan yang di sengaja (lurus). Karena mengambil itu memakai awalan ‘me’ (kata kerja aktif) sehingga perbuatan melakukan suatu tindakan untuk membawa barang itu dalam kekuasaannya”.

Pengertian mengambil yang di kemukakan oleh pakar tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa istilah mengambil adalah serangkaian tindakan mengalihkan suatu barang ke dalam kekuasaannya secara nyata dengan maksud untuk di uasai. Jadi, maksud perbuatan mengambil yang termuat dalam pasal 362 KUHP adalah barang yang akan diambil pencuri belum berada dalam kekuasaannya.

Pengertian barang di maksud adalah segala yang berwujud atau tidak berwujud dan tidak selalu bernilai ekonomi. Soesilo (2003:250) menyatakan sebagai berikut :

“Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula pada binatang, misalnya uang, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak terwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa. Barang itu tidak punya nilai ekonomi. Oleh Karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak seizing wanita itu maka masuk pencurian”.

Selanjutnya yang di maksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ini menunjukkan bahwa barang ada pemiliknya buka sesuatu barang yang tak bertuan atau telah di buang; sedangkan memiliki dengan maksud melawan hukum berarti bahwa pengambilan dengan niat dan dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

G. Jenis - Jenis Pencurian

Perihal jenis pencurian dapat di bedakan atas 5 (lima) macam yang diatur dalam KUHP mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Jenis pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (berkualifikasi) (pasal 363)
3. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP).

Ad. 1. Pencurian biasa

Rumusan pasal tersebut dapat di ketahui bahwa suatu kejahatan berupa perncurian biasa harus menunggu berapa elemen atau unsur sebagaimana di kemukakan oleh soesilo (2003:24), antara lain:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Suatu barang
- c. Barang itu seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
- d. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Ad. 2. Pencurian dengan pemberatan (berkualifikasi)

Pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat pasal 353 KUHP yang disertai salah satu unsur atau keadaan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP

ayat (1) sub 1 sampai sub 5 dan ayat (2) KUHP, Soesilo (1983:250) mengemukakan: Ayat (1) dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun:

- 1c. pencurian hewan
- 2c. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- 3c. pencurian ini di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang ada disitu tiada dengan sebelumnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- 4c. pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih
- 5c. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ayat (2) jika pencurian yang di terangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5 dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Ad. 3. Pencurian ringan

Ad. 4. Pencurian dengan kekerasan.

Menurut Mulyanan W. Kusumah (2001:94) bahwa:

"Kekerasan adalah melakukan tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang di kerasi atau kesakitan atau yang tidak berdaya".

Selanjutnya Anwar (2004:25) mengemukakan bahwa kekerasan "diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik".

Kedua pendapat pakar di atas hampir sama dengan rumusan pasal 89 KUHP yaitu: "Melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak beraya (lemah)".

Sehubungan dengan rumusan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang ditunjukkan kepada seseorang orang tersebut tidak berdaya atau lemah.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian pencurian kekerasan. Apabila membuka buku-buku literature maka pencurian kekerasan tidak akan ditemukan dalam pasal 365 KUHP yaitu:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawan-kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang akan di curi itu tetap ada di tangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkat atau memanjat.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun di jatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Sehubungan dengan pengertian kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 365 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : semua unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang ada dalam pasal 365 KUHP seperti: ancaman kekerasan, didahului kekerasan atau ancaman kekerasan, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta (2006:217) bahwa : “curi sama dengan maling”, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah, misalnya itu dituduh mencari uang”.

Sehubungan dengan rumusan pasal tersebut maka menurut hemat penulis bahwa keadaan atau unsur yang termuat dalam pasal 365 KUHP, sebagaimana telah terdapat dalam pasal 363 KUHP. Akan tetapi yang penting dipahami disini adalah pengertian kekerasan oleh karena keadaan atau unsur lain telah banyak kita ketahui dari pasal sebelumnya yakni pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP. Adapun yang dimaksud melakukan kekerasan yaitu mempergunakan kekuatan jasmani yang benar misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menedang dan sebagainya.

Yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau tidak sadar serta tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya memberika suntikan sehingga orang itu lumpuh.

Ad. 5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga adalah termasuk delik aduan karena sifat pencurian tersebut hanya boleh diadakan penuntutan apabila ada salah seorang yang dirugikan mengadu kepada yang berwajib. Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam pasal 367 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suali (istri) orang kena kejahatan itu yang tidak bercerai meja makan, dan tempat tidur, atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukum.
2. Jika suaminya (istri) yang sudah diceraikan meja makan dan tempat tidur atau harta benda atau sanak keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakahi kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Polres Bombana. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Bombana Tahun 2013 – 2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Sidik	Dilimpahkan	Ket.
1.	2013	15 Kasus	12 kasus	12 kasus	3 damai
2.	2014	12 kasus	10 kasus	10 kasus	2 damai
3.	2015	12 kasus	10 kasus	10 kasus	2 damai
4.	2016	10 kasus	8 kasus	8 kasus	2 damai
5.	2017	9 kasus	7 kasus	7 kasus	2 damai
	Jumlah	58 kasus	47 kasus	47 kasus	11 damai

Sumber data : Polres Bombana 2017

Berdasarkan data tabel tersebut diatas menunjukkan jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polres Bombana yang terhitung 5 (lima) yaitu berjumlah 58 (Lima puluh delapan) kasus yang terdiri dari tahun 2013 yang berjumlah 15 (lima belas) kasus dan dilakukan proses penyidikan sebanyak 12 (dua belas) Kasus dan 3 (tiga) kasus dilakukan secara damai yang di mediasi oleh anggota reskrim Polres Bombana yang ketiga kasus tersebut di minta atau diajukan oleh pelaku dan korban yang telah disepakati untuk damai karena mengingat pelaku masih anak yang pendidikan tingkat dan juga masih ada hubungan keluarga.

Pada tahun 2014 telah terjadi Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berjumlah 12 (dua belas) kasus dan yang dilakukan proses penyidikan hanya 10 kasus diproses oleh penyidik dan dilakukan pelimpahan dan telah dianggap lengkap, dalam 2014 tersebut tingkat kejahatan Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan 2 (dua) kasus yang tidak dilakukan proses penyidikan karena tidak memiliki cukup bukti dan anak tersebut telah mengakui kesalahannya dan berjanji tdk akan melakukan perbuatannya lagi dan anak tersebut juga dia hanya di perintahkan oleh orang-orang yang memperlak anak untuk melakukan tindak pidana.

Dalam Tahun 2015 telah terjadi 12 (dua belas) kasus dalam tahun tersebut tidak mengalami penurunan dan tidak pula mengalami peningkatan dibandingkan tahu-tahun sebelumnya dan kedua belas kasus tersebut yang dilakukan proses penyidikan hanya 10 (sepuluh)kasus yang dilimpahkan dan dinyatakan lengkap sedangkan yang 2 kasus tidak dilakukan penyidikan dikembalikan ke pada orang tuanya untuk di didik dan diawasi prilakunya sehari-hari karena yang dia lakukan hanya perintah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada tahun 2016 telah terjadi Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berjumlah 10 (sepuluh) kasus hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya ini mengalami penurunan disebabkan pihak kepolisian bombana tak henti-hentinya melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah guna untuk memberikan pemahaman kepada anak didik disekolah masing-masing berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dua kasus tidak dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian di karenakan orang tua si pelaku tindak pidana mengharap anak yang bersangkutan tidak ditindak lanjuti karena masih perlu bimbingan dan perlindungan kedua orang tua pelaku kejahatan tersebut.

Dan pada Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak , pada tahun tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pihak kepolisian melakukan penyuluhan dan melaksanakan patroli-patroli rutin disekolah maun di tempat-tempat yang rawan untuk dilakukan tindak pidana, adapun jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak

berjumlah 9 (sembilan) kasus dan yang dilakukan penidikan berjumlah 7 (tujuh) kasus dan 2 (kasus) dilakukan damai atau dikembalikan kepada orang tua untuk di didik sebab anak tersebut masih perlu bimbingan kedua orang tua pelaku tersebut.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Bombana

Terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Bombana hal ini disebabkan beberapa faktor. Dikalangan kepolisian dan pemerintah daerah setempat menjawab beberapa faktor penyebab terjadinya Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

Faktor-faktor itu bukan semata-mata karena faktor ekonomi tetapi ada beberapa faktor lainnya yang saling terkait satu sama lainnya. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bombana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang sangat meningkat diantara faktor lainnya diantaranya faktor ekonomi. Terjadinya pencurian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi orang tua anak yang rendah (miskin) sedangkan kebutuhannya mendesak untuk dipenuhi, tekanan atau desakan seperti itu, menyebabkan si anak terpaksa melakukan pencarian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Bapak AKP Ronald A. Maramis, Sik Kasat Reskrim Polres Bombana mengatakan: "Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan pencurian, karena keadaan ekonomi kekuargaannya ada kebutuhan mendesak tetapi orang tua yang bersangkutan tidak mampu, faktor kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua, faktor pengaruh ingin memiliki uang sendiri, faktor kebiasaan, faktor lingkungan, yang mana si anak ingin seperti atau lebih dari temannya dalam bergaul, faktor pengaruh dari ajakan temannya sehingga menjadi kebiasaan, faktor kurangnya pemahaman tentang hukum, faktor kurangnya hukuman yang diterima sehingga kembali melakukan delik pencurian dan faktor kurangnya imtek". (Wawancara 15 juli 2017).

Orang tua yang mempunyai tanggungan (anak dan isteri) tapi tidak punya penghasilan, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan isteri dan para anaknya sementara kondisi lingkungan si anak yang cenderung konsumtif merupakan faktor pendorong si anak melakukan pencurian.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang bertanggung jawab terhadap adanya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Seandainya teori Marx benar, bahwa kriminalistik hanya suatu produk dari sistem ekonomi yang buruk terutama sistem kapitali, maka tugas kepolisian untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kehidupan dengan strata ekonomi yang rendah akan membuat anggota masyarakat melampiaskannya dalam tindak negatif. Rasa ingin yang besar yang ada dalam benaknya tak dapat tersalurkan sehingga membuat suatu tindakan sebagai protes atas ketidakmampuan tersebut.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) si anak merupakan juga faktor Motivasi untuk melakukan pencurian, misalnya: si anak bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, suatu saat akan ikut pula menjadi pencuri. Tetapi, sebaliknya mereka yang tinggal di tengah orang bijak atau berpendidikan, biasanya moralnya baik, tidak sama seperti orang yang tidak punya pendidikan. Selanjutnya **AKP Ronald A, Maramis, Sik** Kasat Reskrim Polres Bombana (wawancara tanggal 15 juli 2017), menagatakan bahwa: Mereka (anak) yang berteman di lingkungan tempat tinggal para pencuri, atau cenderung untuk mencari, lambat laun akan terpengaruh pula melakukan pencurian, karena dia berada (tinggal) di lingkungan para pencuri.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan, kalau lingkungannya baik, kemungkinan perilakunya pun akan baik, tapi kalau bergaul dengan pencuri kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

Lingkungan dimana merupakan kawasan yang kehidupannya majemuk, artinya dikawasan tersebut berdiam penduduk dari berbagai, strata kehidupan dengan tingkat intelektual yang tidak merata. Terbukanya jurang lebar antara si kaya dan si miskin membuat sifat kecemburuan yang tinggi serta rasa sentimental. Hal ini telah menjadi suatu teori kriminologi bahwa pada suatu daerah yang mempunyai kawasan miskin akan menjadi basis terjadinya tindak pidana (W.A. Bonger dalam Soedjono, 2006 :42).

Lingkungan keluarpun merupakan satu diantara sekian banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya tidak kenakalan. Keluarga yang tidak memenuhi standar ketentraman dan kemakmuran dengan tingkat hunian yang cukup banyak membuat sang anak melampiaskan kesalahannya di luar rumah, sehingga terjadilah ikut-ikutan untu mengarahkan sang anak.

3. Faktor rendahnya pendidikan

Tindak pendidikan si anak juga ikut mendorong cara anak berfikir, bertindak dan mengambil keputusan. Anak yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan cara berpikinya tentu tidak sama dengan anak yang mempunyai pendidikan.

C. Upaya Penanggulangan Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Bombana

Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, akan mempermudah bagi semua pihak yang terkait untuk menanggulangnya. Sejak lama aparat penegak hukum memsatkan perhatian kpada usaha penanggulangan kejahatan termasuk kejahatan pencurian, namun yang umum dilakukan adalah melalui dua cara yaitu:

1. Tindakan Preventif
2. Tindakan Refresif

Tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian Bombana pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya delik pencurian dan inilah yang disebut preventif. Sedangkan tindakan yang dilakukan penegak hukum seperti, hakim disebut upaya refresif.

1. Penanggulangan secara preventif

Kepolisian sebagai salah satu unsur penega hukum yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya tugas yang berat untuk mencegah timbulnya penyebab ketidaktentraman masyarakat, khususnya dilakukan oleh anak, maka pihak Polres Bombana mengambil langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh AKP Ronal A. Maramis, Sik Reskrim Kasat Polres Bombana (wawancara tanggal 15 Juli 2017) kepada penulis langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan ceramah di sekolah-sekolah melalui dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan atas, mengenai kesadaran hukum, bahaya narkoba, kesadaran berlalu lintas dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.
- b) Menjauhkan anak-anak dan remaja dari sarana dapat mendorong mereka untuk melakukan Tindak pidana misalnya memberantas perjudian, memperketat pengawasan terhadap pemutaran film-film yang hanya dapat ditonton oleh orang dewasa, menindak pengedar buku-buku porno, menertibkan penjualan minuman keras dan lain-lain.
- c) Memperketat pengawasan pada daerah-daerah rawan.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi Tindak Pidana anak adalah melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga, dimana dalam lingkungan ini orang tua menjadi panutan

bagi si anak adalah orang tua, keluarga yang tidak harmonis sulit atau sama sekali tidak dapat memberikan bimbingan atau pengarahan kepada anak-anaknya. Jadi orang tua sebagai guru pertama bagi anaknya diharapkan mampu memberi contoh yang baik bagi anaknya". (tokoh masyarakat di kab. Konawe) mengatakan bahwa:

Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Pengamanan yang ditingkatkan oleh pihak kepolisian dengan sarana yang dimiliki sekarang .
2. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat Tindak pidana dengan perbaikan lingkungan misalnya dengan penambahan lampu penerang, mengubah bentuk bangunan.
3. Menggunakan pendekatan lain dalam upaya mendidik anak misalnya dengan pendekatan agama.

2. Penanggulangan secara refresif

Salah satu cara untuk menanggulangi Tindak Pidana khususnya pencurian yang dilakukan anak adalah melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap perilaku kejahatan tersebut dalam batas-batas kewajaran yang diberikan oleh undang-undang.

- a) Melakukan penelitian terhadap anak yang melakukan pencurian agar ada pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, apabila disetujui oleh hakim atas usulan yang dilakukan oleh bapas yaitu dikembalikan kepada orang tua maka bapas mengadakan bimbingan terhadap kliennya selama 6 bulan. apabila tidak disetujui maka bimbingan tersebut dilakukan sesuai putusan pidana tersebut.
- b) Mengadakan bimbingan keterampilan.
- c) Memberikan suatu ilmu pendidikan.

Menurut keterangan AKP Ronald Maramis, SIK (kasat reskrim polres Bombana wawancara tanggal 27 Juli 2017), tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan apabila perbuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatan. Jika perbuatannya dianggap terlalu berat maka persoalannya dilimpahkan ke jaksa untuk selanjutnya diproses. Hukuman yang telah dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti hanya merupakan pembalasan akan tetapi juga untuk memperbaiki perilaku terhadap orang tersebut.

Menurut pendapat penulis, kedua upaya tersebut yang paling utama adalah upaya preventif, yakni berupaya melakukan pencegahan terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak dan yang diharapkan berperan bukan saja polisi, tetapi ketertiban lapisan masyarakat utamanya orang tua. Aparat memiliki keterbatasan dan tidak mungkin dapat mengetahui setiap delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi tanpa bantuan masyarakat. Apabila dilakukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait dalam hal ini polisi, bapas/lapas dengan masyarakat, maka usaha tersebut dapat mengurangi frekuensi delik pencurian yang dilakukan oleh anak kabupaten Bombana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai hasil pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sebagai berikut:
 - Faktor ekonomi

- Faktor lingkungan
 - Faktor rendahnya pendidikan
2. Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh anak
- **Penanggulangan secara preventif** Pihak Kepolisian dan pemerintah setempat di Kabupaten Bombana mengadakan ceramah-ceramah di sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut atas, mengenai kesadaran hukum , bahaya narkoba, kesadaran berlalu lintas dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat, menjauhkan anak-anak dan remaja dari sarana yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan misalnya memberantas perjudian, memperketat pengawasan terhadap pemutaran film-film yang hanya dapat ditonton oleh orang dewasa menindak pendedar buku-buku porno, menertibkan penjualan minuman keras dan lain-lain, dan mempererat pengawasan pada daerah-daerah rawan.
 - **Penanggulangan secara refresif** yaitu melakukan penelitian terhadap anak yang melakukan pencurian agar ada pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, mengadakan bimbingan keterampilan, memberikan suatu ilmu pendidikan.

B. Saran

1. Di harapkan pihak kepolisian dan pemerintah daerah melaksanakan program untuk mencegah terjainya tindak pidana yang dilakukan oleh pada umumnya anak yang masih dalam bangku sekolah dan kewajiban kepolisian untuk melindungi terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan peratufan perundang-undangan.
2. diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengigat anak bukannya orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bagi penyidik, perintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum agar mengetahui teknis dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poemomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Bosu, B., Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 2009
- Erna Sofwan Sjukrie, Pengadilan anak, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, BP-Undip, Semarang 2000.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta 2007.
- Samidjo, Responsi Hukum Acara pidana, Armico, Bandung, 2000
- Sumandjuntak, B, Latar Balakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung 2009.
- Soeditjo, jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Akademika Presindo, Jakarta, 2005.
- Soesilo, R, Pokok-pokok Pidana peraturan dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, 2009
- Sudarto, Hukum Pidana I, BP-UNDIP, Semarang, 2000.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2009.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001.
- Sudirjo, Jaksa Hakim dalam Proses Pidana, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.
- Suryono Sutarto, Hukum Acara pidana, Bp-UNDIP, Semarang, 2001.
- Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak